

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026



SALINAN

**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan peyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mengamatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan pada setiap perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didasarkan dalah memberikan arah bagi perencanaan Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan jangka *menengah Daerah mengartikan bahan perencanaan adalah suatu proses penyusunan* tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya.

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, Renstra dan Rencana Kerja Tahunan dalam merencanakan program-program dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya. Dokumen ini dipergunakan sebagai kontrak kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kebumen. Akhirnya atas kerja keras dan kerjasama dari seluruh TIM penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pemeriksaan, kami sampaikan terimakasih yang setulusnya.

Kebumen, 24 September 2021

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



AMIN RAHMANURRASJID, S.H, M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan tujuan	9
1.4 Sistematika penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYAAANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pelayanan Perangkat Daerah....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah.....	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah.....	39
3.2 Telaah Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaah Rencana K/L dan Renstra Provinsi.....	44
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah.....	48
BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN.....	50
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII. PENUTUP.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 :Komposisi Sumber DayaManusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	23
Tabel 2.2 :Data Sumberdaya Sarana dan Prasarana	25
Tabel 2.3 :Kinjerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan erlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.4 :Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten kebumen Berdasarkan Pemandagri Nomor 60 Tahun 2021	28
Tabel 2.5 :SPM Bidang Trantibum Kabupaten kebumen Tahun 2016-2020	29
Tabel 2.6 :Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kebumen	30
Tabel 2.7 :Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	33
Tabel 3.1 :Pemetaan Permasalahan Bidang Trantibumlinmas	40
Tabel 4.1 :Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan perangkat Daerah	48
Table 4.2 :Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	49
Tabel 5.1 :Tujuan, Sasaran dan Strategi Setiap Misi	53
Tabel 5.2 : Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	53
Tabel 5.3 :Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan	53
Tabel 6.1 :Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten kebumen Tahun 2022-2026	59
Tabel 7.1 :Indikator Kinerja (IKU) Urusan Trantibum 2021-2026	68
Tabel 7.2 :Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	13
Gambar 5.1 : Visualisasi logic Model	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Satuan Kerja diwajibkan membuat Dokumen Perencanaan untuk periode 5 tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen ini selanjutnya merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksana rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksana pembangunan yang ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 mengacu pada beberapa landasan hukum yang terkait dan masih berlaku. Beberapa landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 22 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
- 30 Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031; (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96).
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 - 33 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 - 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 - 35 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat Indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 tahun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah :

1. Merumuskan Arah, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berdasarkan Tupoksi dan Evaluasi hasil pembangunan 5 tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 tahun

3. Merumuskan rencana programkegiatan dan sub kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERA

Pada bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dan Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta Perumusan Strategi dan Kebijakan menengah Perangkat daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selama lima Tahun kedepan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, idikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang akana dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabuppaten Kebumen selama lima tahun kedepan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Padabab ini berisi tentang indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamoong Praja Kabupaten Kebumen dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah melaksanakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- b) Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- g) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Satpol PP, struktur organisasi yang diusulkan dalam rangka pelaksanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Kebumen

Berdasarkan bagan pada gambar 2.1, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sampai pada tingkat Sekretariat/Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen atau tingkat Seksi/Subbag di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP, pengembangan kapasitas, pengawasan dan Penindakan internal, peningkatan kesamaptaan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Satpol PP mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP;
6. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satpol PP;
8. pengembangan kapasitas Satpol PP;
9. pengawasan dan Penindakan internal Satpol PP;
10. peningkatan kesamaptaan Satpol PP;
11. penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Satpol PP;
12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SK;
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran;
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis;
16. Realisasi Anggaran.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Satpol PP. pengembangan kapasitas, pengawasan dan Penindakan internal, peningkatan kesamaptaan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Satpol PP.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
4. penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
5. koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

1. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan/sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Seksi Penindakan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

1. melaksanakan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 2. melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan preemtif dan preventif ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
- c. pelaksanaan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyakit masyarakat lainnya di wilayah Daerah;
- d. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan operasi penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan penjagaan aset Daerah;
- g. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Daerah;
- h. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara di wilayah Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan:

- a. pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
- b. penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten;
- d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
- e. penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- f. penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.

Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan :

- a. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum; dan
- b. peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran

Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana di Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten, pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah, kabupaten, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, pembinaan aparatur pemadam kebakaran, pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK), penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran, penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- c. penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- e. standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- g. pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- h. pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
- i. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan,

- penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- j. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - k. pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
 - l. penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
 - m. investigasi kejadian kebakaran;
 - n. investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - o. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - p. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan;
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Satpol PP.

Seksi pada Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan :

- a. pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- c. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- d. pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran;
- e. pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
- f. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- g. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- i. penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran; dan
- j. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan :

- a. pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah; kabupaten;
- b. penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- c. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten; dan
- d. investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP;

Unit Pelaksana Teknis Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP;

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Memuat Sumberdaya Alam/Lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berada pada jarak 5 (lima) km dari Pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen dan berdampingan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen serta dekat dengan Kantor

Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen dan berada tidak jauh dari Polres Kebumen sehingga sangat mudah untuk berkoordinasi dengan instansi yang terkait langsung dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Sumberdaya Manusia

Komposisi Sumberdaya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021, adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Komposisi Sumberdaya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021

ESELON	BERDASAR GOL								BERDASARKAN PENDIDIKAN				DIKLAT YANG DIIKUTI					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	S2	S1	D3	SMA	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	DAMKAR	JML	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
ESELON II	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
ESELON III	2	2	-	-	-	4	-	4	1	3	-	-	4	-	-	4	-	4
ESELON IV	1	7	-	-	-	8	1	7	3	5	-	-	8	-	-	8	1	7
STAF	1	23	11	1	-	36	2	34	-	6	1	29	-	6	7	13	1	12
PTT DAN THL	-	-	-	-	165	165	26	139	-	28	2	135	-	-	59	59	2	57
JUMLAH	5	32	11	1	165	214	29	185	5	42	3	164	13	6	66	85	4	81

Berdasarkan table 2.1 Secara Kuantitas, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berjumlah 214 orang yang terdiri dari 49 orang Pegawai Negeri Sipil dan 165 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kualitas, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 49 orang pegawai sebagian besar berpendidikan SMA yaitu 29 orang (59,2%) sedangkan yang lainnya berpendidikan S1 yaitu 14 orang (28,6%), S2 5 orang (10,2%) dan ada juga yang berpendidikan D3 1 orang (2%) Sedangkan untuk non pegawai negeri sipil direkrut dengan kedudukan sebagai Tenaga Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 165 orang yang ditempatkan sesuai kemampuan dan kebutuhan. Sebagian besar tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap berpendidikan SMA yaitu 135 orang (81,8%) sedangkan yang berpendidikan S1 yaitu 28 orang (17%) dan D3 sebanyak 2 orang (1,2%), secara lengkap kondisi Sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut.

secara kuantitas pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih kurang berdasarkan Permendagri No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan:

- Jumlah Penduduk
- Luas Wilayah
- Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani.
- Jumlah Desa/Kelurahan
- Aspek Karakteristik dan kondisi Geografis.

maka total kebutuhan pegawai negeri sipil mestinya berjumlah 250 orang. Berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih kekurangan pegawai sejumlah 201 orang.

Guna mengatasi hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan perekrutan tenaga non PNS dimana pada tahun 2021 kondisinya berjumlah 165 orang, terdiri dari 7 PTT, 91 THL Satpol PP, dan 67 THL Pemadam Kebakaran.

3. Sarana/Prasana Yang dimiliki

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai. Kondisi sarana prasarana saat ini dirasakan sudah/belum cukup memadai disamping itu banyak sarana prasarana yang perlu pemeliharaan dan tentunya perlu pemeliharaan setiap tahunnya.

Secara detail, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki berdasarkan data awal tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data sumberdaya Sarana dan Prasarana

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	-	-	-	-	-	-	-
Gedung Kantor	1	-	-	1	1	-	1
Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-
Mobil	-	-	-	-	-	-	-
Mobil Patroli	3	-	-	3	6	3	3
Mobil Patwal	1	-	-	1	1	-	1
Mobil Oprasional Gakda	2	-	-	2	2	-	2
Mobil Pimpinan	1	-	-	1	1	-	1
Truk Dalmas	1	-	-	1	2	1	1
Mobil Linmas	1	-	-	1	2	1	1
Mobil Damkar	7	-	1	8	12	4	8
Sepeda motor	-	-	-	-	-	-	-
Sepeda Motor	23	-	-	23	36	13	23
Sarpras Elektronik	-	-	-	-	-	-	-
Soundsistem	-	-	-	-	2 set	-	-
CCTV	4	-	-	4	8 titik	4	4
Televisi	1	-	-	1	4 unit	3	1
Sarpras Kantor	-	-	-	-	-	-	-
Computer PC	2	-	-	2	10	8	2
Laptop	20	-	-	20	30	10	20
Camera Digital	4	-	2	6	6	2	3
Handycam	1	-	2	3	3	1	3
HT	32	-	-	32	50	18	32
Kenut	60	-	-	60	120	60	-
Lampu Kedip	5	-	-	5	60	55	-

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada saat ini sudah cukup baik, ada beberapa sarana dan prasarana yang rusak berat diusulkan untuk penghapusan. Namun ada beberapa sarana dan prasarana yang harus ditambah dalam jangka waktu lima tahun kedepan diantara lain :

- 1) Mobil Pimpinan
- 2) Mobil Patroli
- 3) Truk Dalmas
- 4) Mobil Linmas
- 5) Mobil Damkar

- 6) Sepeda Motor
- 7) CCTV
- 8) Televisi
- 9) Computer PC
- 10) Laptop
- 11) Camera Digital
- 12) Handycam
- 13) HT
- 14) Kenut
- 15) Lampu Kedip

Dari Tabel 2.2 tersebut diatas bahwa dalam lima tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih membutuhkan sarana dan prasarana dan perlu pemeliharaan. Jumlah Kendaraan Operasional untuk melaksanakan patroli pun masih kurang termasuk kendaraan untuk mengangkut hasil penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen demikian pula kelengkapan personil aparatur juga harus diperbaiki/diganti untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong praja dalam pelayanan perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan masyarakat. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Gambaran pelayanan yang dilakukan dicerminkan berdasarkan indikator kinerja dalam SPM sebagaimana yang tertuang pada renstra periode 2015-2020.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) dari 480 kasus di 2016 menurun menjadi 21

kasus pada 2020. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penanganan kasus pelanggaran K3 dan cakupan penyelesaian kasus pelanggaran perda di Kabupaten Kebumen berjalan optimal karena realisasinya mencapai 100%. Perkembangan capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Kebumen di tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

Uraian Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	903	1.022	1.022	852	814
Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	8	7	7	7	7
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Kabupaten	132	69	58	65	50
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Non ASN	99	99	98	98	98
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1,11	0,58	0,49	0,47	0,45
Jumlah Pos Siskamling	4.044	4.045	4.045	4045	4028
Jumlah Desa/Kelurahan	460	460	460	460	460
Rasio Pos Kamling per desa/kelurahan	9	9	9	9	9
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	20	36	48	54	49
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	9.636	8.832	8.832	10.033	10,033
Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	81	74	73	72,4	72,4
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	480	750	720	88	21
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	480	750	720	88	21
Presentase Penyelesaian Penegakkan K3	100	100	100	100	100
Jumlah Pelanggaran Perda	800	750	529	634	72
Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda	800	750	529	634	72
Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2021

Pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk perlindungan masyarakat cenderung menurun pada tahun 2016-2020. Hal ini terlihat dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk yang menurun selama kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rasio jumlah Polisi Pamong Praja sebesar 1,11. Nilai tersebut menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,45. Penurunan rasio ini disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan kenaikan jumlah aparatur Polisi Pamong Praja. Sebaliknya, jumlah Polisi Pamong Praja semakin menurun karena pensiun. Sampai dengan tahun 2020, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) Satpol PP berjumlah 148 orang yang terdiri dari 50 ASN di Satpol PP dan 98 Satpol-PP Non ASN. Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang. Angka ini didapatkan dari perhitungan total skor Kabupaten Kebumen sebesar 736 (masuk kategori interval 500-750). Untuk menutup kekurangan jumlah tenaga Satpol PP tersebut, diadakan tenaga Banpol PP sejumlah 91 orang, sehingga total ketersediaan tenaga Satpol PP sejumlah 172 orang. Meskipun demikian, masih terdapat selisih kurang ketersediaan ideal tenaga Satpol PP sejumlah 79 orang (minimal) sampai dengan 178 orang (maksimal).

Tabel 2.4
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Tenaga Satpol PP
Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012

No	Kriteria	Jumlah	Interval	Skala	Bobot	Nilai
A		Kriteria Umum		116		
1	Jumlah Penduduk	1.385.577	< 10 juta	400	6	24
2	Luas Wilayah	1.281,115 km ²	< 50.000 km ²	400	6	24
3	Jumlah APBD	Rp 2,8 Trilyun	> Rp 800 Milyar	1000	4	40
4	Rasio Belanja Aparatur	40%	30 – 50%	700	4	28
B		Kriteria Teknis		620		
1	Klasifikasi Besaran OPD	28	< 40	400	15	60
2	Jumlah Perda	> 100	> 100	1000	15	150
3	Jumlah Perbup	> 100	> 100	1000	15	150
4	Jumlah	460	> 100	1000	10	100

Desa/Kelurahan					
----------------	--	--	--	--	--

Sumber: Permendagri 60 Tahun 2012, data diolah, 2021

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama *response time* kebakaran selama 15 menit pada tahun 2018-2020 khususnya untuk wilayah Gombang, Kebumen dan Prembun meskipun di tengah keterbatasan SDM aparatur. Nilai *response time* kebakaran selama 15 menit tersebut merupakan nilai minimal waktu tanggap sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, terdapat wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi SPM *response time* karena belum adanya Pos Damkar. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM *response time* kebakaran 15 menit. Capaian SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
SPM Bidang Trantibum Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kegiatan	Nilai	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase warga negara terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	N/a	N/a	N/a	100%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>) kebakaran	N/a	N/a	N/a	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Satpol PP Kab. Kebumen, 2021

Beberapa upaya keras yang telah dilakukan terkait pelaksanaan kinerja yaitu pada pemenuhan sumber daya manusia dilakukan Pengadaan Anggota Satuan Polisi pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana mengajukan permohonan pengadaan kendaraan dinas operasional (mobil patrol) sedang upaya menangani keterbatasan anggaran dilakukan dengan mengajukan pengajuan penambahan anggaran.

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	73,53%	750 kasus	600 kasus	560 kasus	485 kasus	400 kasus	300 kasus	800 kasus	750 kasus	529 kasus	634 kasus	60 kasus	50 kasus	100%	100%	100%	100%	15%	16%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Bertambahnya sarana		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	prasarana aparaturnya yang memadai		bulan																	
6	Meningkatnya disiplin aparaturnya		12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
7	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan		12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
8	Tersedianya database perangkat daerah		12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
9	Jumlah pegawai yang meningkat kapasitasnya		12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%											

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2021

Dari Tabel 2.6 diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016-2021 terdapat 9 (Sembilan) indikator strategi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dimana pada tahun 2016-2021 semua indikator kinerja tercapai sesuai taerget yang telah ditentukan;
2. Pada Tahun 202-2021 indikator Program Penurunan Kasus Pelanggaran Perda di tahun 2020 sampai 2021 menurun dikarenakan pandemi Covid-19 karena Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kebumen mendindaklanjuti visi dan misi Kepala Daerah yang terfokuskan pada Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 dalam penindakan protokol kesehatan;
3. Indikator Kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu Indikator Penurunan Kasus Pelanggaran Perda dengan target IKK yaitu 73,53%.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja*
Kabupaten Kebumen

Uraian ***)	Anggaran						Realisasi Anggaran						Persentase antara Realisasi dan Anggaran						Rerata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (2021)	1.509.500.000	2.755.756.000	3.316.065.000	4.206.917.000	3.867.583.000	4.031.488.200	1.502.068.608	2.725.367.198	3.267.129.740	4.086.777.180	3.704.017.455	2.942.986.386	99,5	98,9	98,5	97,1	95,8	72,98	30	29
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.394.449.000	1.154.709.000	2.545.000.000	3.946.727.000	4.692.999.000		1.368.060.484	1.148.158.828	2.523.988.588	3.875.907.491	4.622.059.024		98,1	99,4	99,2	98,2	98,5		8	48
Program pelayanan administrasi perkantoran / Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2021)	523.944.000	734.898.000	678.146.000	681.763.000	772.182.000	6.918.515.000	482.675.597	668.234.832	629.246.214	649.665.404	570.603.186	5.361.849.125	92,1	90,9	92,8	95,3	73,9	77,50	12	6
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	565.000.000	250.000.000	250.000.000	899.440.000	71.120.000.000		552.388.000	241.142.200	227.132.940	883.180.465	70.731.500		97,8	96,5	90,9	98,2	99,5		46	35
Program peningkatan disiplin aparatur	91.500.000	85.000.000	108.500.000	230.628.000	50.510.000		91.261.550	83.334.000	84.407.000	223.445.000	50.358.200		99,7	98,0	77,8	96,9	99,7		14	20
Program pengembang	30.000.000	20.000.000	20.000.000	21.784.000	8.394.000		29.402.030	19.695.600	18.478.100	21.587.522	8.391.700		98,0	98,5	92,4	99,1	100,0		-21	-21

n data/informasi																				
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	86.500.000	115.000.000	115.000.000	149.077.000	34.053.000		84.314.766	108910500	104705004	147882766	34052750		97.5	94.7	91.0	99.2	100.0		-4	-3
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (2021)	-	-	452.000.000	284.187.000	1.111.630.000	1.651.589.000	-	-	439.234.039	270.942.684	978.277.936	1.146.340.572	-	-	97.2	95.3	88.0	70,32	127	111
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	85.000.000	70.000.000	84.167.000	4.468.000		-	84.866.700	68.525.700	84.046.150	4.467.000		-	99.8	97.9	99.9	100.0		-31	-30
Program Pengembangan data/Informasi/ statistik daerah	-	10.000.000	10.000.000	11.882.000	8.490.000		-	9.893.786	9.503.800	11.874.000	7.218.000		-	98.9	95.0	99.9	85.0		-3	-6
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	103.971.000	36.001.000		-	-	-	102.417.701	35.434.590		-	-	-	98.5	98.4		-65	-65

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2021

Berdasar tabel 2.7 rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016-2020 tertinggi pada Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yakni 127%. Hal ini dikarenakan adanya pembelian kendaraan pemadam kebakaran pada tahun 2020.

Dari tabel 2.7 tersebut di atas dapat dilihat pula bahwa terdapat tiga program pada tahun 2020 yang rasio antara realisasi dan anggaran 100 %, yaitu :

1. Program pengembangan data/informasi.
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pada Tahun 2020 rasio realisasi terhadap anggaran sebesar 100%, ini dikarenakan ketepatan antara aliran kas dan pelaksanaan kegiatan serta pengajuan pertanggungjawabannya

Sedangkan beberapa kegiatan yang rasio antara realisasi dan anggaran <85% atau kategori kurang adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran pada Tahun 2020 realisasi terhadap anggaran sebesar 77,8%.
2. Program pelayanan administrasi perkantoran pada Tahun 2020 rasio realisasi terhadap anggaran sebesar 73,9%.

Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan program/kegiatan rasio antara realisasi dan anggaran di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 semuanya diatas 90,9% atau kategori BAIK. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada Satpol PP Kabupaten Kebumen berkategori BAIK antara lain adalah :

1. Tersedianya sumber daya aparatur.
Sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
2. Realisasi serapan anggaran program/kegiatan selalu dimonitor dan di koordinasikan penyelesaiannya bilamana ada hambatan-hambatan

Berdasar Tabel 2.7, terlihat bahwa secara umum pelayanan pada Renstra 2016-2021 telah terlaksana dengan baik. Sebagian besar pelayanan dapat tercapai. Namun demikian pada tahun 2020/2021 terdapat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan imbas dari rasionalisasi anggaran, yakni; Kegiatan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran, Kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, serta pemangkasan anggaran kegiatan operasional kantor.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen merupakan Perangkat Daerah yang membantu Kela Daerah dalam urusan Pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen harus selalu menjaga kondisi tentram, tertib dan melindungi masyarakat agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- 1) Meningkatkan pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Meningkatkan pemeliharaan Trantibum
- 3) Meningkatkan Penindakan pelanggar produk hukum daerah
- 4) Meningkatkan konsolidasi penanganan trantibum
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggar produk hukum daerah
- 6) Meningkatkan pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibuntranmas
- 7) Meningkatkan monitoring dan pendataan daerah rawan trantib
- 8) Meningkatkan pemberdayaan PPNS
- 9) Meningkatkan keterampilan anggota satlinmas
- 10) Meningkatkan kapasitas kelembagaan satlinmas
- 11) Meningkatkan orientasi satlinmas dalam pengamanan
- 12) Meningkatkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja

2.4.2. Peluang :

Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah :

- a. Semakin lengkapnya regulasi penegakkan hukum baik Undang-undang, Peraturan Pemerinta, termasuk Peraturan Daerah sebagai dasar penegakkan hukum daerah; Sejak berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur secara khusus dalam beberapa pasal sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sudah kurang relevan karena masih mendasarkan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa tertib dan tenteram; Setiap manusia memiliki sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di lain

pihak, masyarakat perlu mengadakan hubungan kerjasama, tolong-menolong, dan bantu-membantu untuk memperoleh keperluan-keperluan mereka. Sering kali keperluan-keperluan mereka searah dan sepadan, maka dalam melakukan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan tersebut dapat segera tercapai. Namun sering kali pula keperluan-keperluan mereka satu sama lain bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian dan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup. Jika ketidakseimbangannya hubungan antar individu tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan hingga perpecahan pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini kesadaran masyarakat meningkat untuk tertib agar ketentraman hidup masyarakat dapat diperoleh. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu

- c. Dukungan berbagai pihak terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; Dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mendapat dukungan baik dari instansi vertikal misalnya Polri, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI juga OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- d. Tekad pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance;
Di antara isu reformasi yang menonjol adalah Good Governance. pemerintah No. 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip:
 1. Demokrasi;
 2. Akuntabilitas;
 3. Transparansi;
 4. Efisiensi;
 5. Efektifitas;
 6. Profesionalitas dan
 7. Mendapat dukungan dari masyarakat
- e. Tersebarnya anggota Satlinmas di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. anggota Satlinmas yang tersebar di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen akan sangat membantu memberikan perlindungan masyarakat dalam hal keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap bencana.
- f. Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah diundangkannya Permendagri No 16 Tahun 2020 tentang

Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 24 Maret 2020 serta masa peralihan maksimal 1 tahun. Permendagri ini mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kebakaran berbentuk dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian menjadi tantangan Satpol PP Kabupaten Kebumen untuk mempersiapkan Seksi Pemadam Kebakaran menjadi unit yang lebih otonom. Pada tahap awal, dalam tahun anggaran 2021, Nomenklatur Seksi Pemadam Kebakaran akan berubah menjadi Bidang Pemadam Kebakaran dan menjadi salahsatu dari 3 bidang OPD baru yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pengembangan ke depan sub Urusan Pemadam Kebakaran ini menjadi tantangan tersendiri untuk dipersiapkan. Hal ini menyangkut anggaran yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Pemadam Kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 menyebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 permasalahan dan isu strategis untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah masih rendahnya kinerja tatakelola pemerintahan Kabupaten Kebumen. Beberapa aspek yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal, penerapan e-government yang belum optimal, kualitas pelayanan publik belum optimal serta stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum terjaga secara optimal.

Faktor eksternal yang memengaruhi kinerja tatakelola pemerintahan adalah kondisi stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suatu daerah. Ada beberapa aspek yang menyebabkan stabilitas keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen belum terjaga secara optimal diantaranya penegakan peraturan daerah yang belum optimal. Adanya beberapa penolakan dari masyarakat merupakan salah satu penyebab peraturan daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Aspek kedua adalah kualitas penyusunan produk hukum daerah yang belum optimal. Hal ini tercermin dari nilai unsur penataan perundang-undangan yang memiliki nilai terendah pada komponen Indeks Reformasi Birokrasi.

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Trantibum, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama response time kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat wilayah lain yaitu Ayah dan Sadang yang belum dapat memenuhi SPM response time karena belum adanya pos damkar. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM response time kebakaran 15 menit.

Lingkungan strategis meliputi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal diantaranya kondisi sosial budaya di Kabupaten Kebumen yakni tingginya persentase penduduk miskin. Kondisi timpang gender memberi kontribusi pada peningkatan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen. Lingkungan internal dalam tata kelola pemerintahan adalah terjadinya pandemi Covid 19 yang berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak pandemi ini juga merambah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan yang mempengaruhi kinerja OPD dalam lingkup nasional dan internasional, yakni RPJMN, Renstra Kementerian, Renstra Provinsi, dan juga sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs).


Dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang bersumber dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didapat isu strategis yang berkaitan dengan OPD Satpol PP Kabupaten Kebumen lima tahun kedepan. Isu Strategis tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan bidang trantibumlinmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Banyaknya gangguan terhadap kondusifitas daerah di Kabupaten Kebumen	Penegakan peraturan daerah belum optimal	Adanya penolakan dari masyarakat terhadap penerapan peraturan daerah yang telah ditetapkan
			Penindakanpelanggar ProdukHukum Daerah kurang memiliki efek jera
			Kurangnya konsolidasi penanganan trantibum
			KurangnyaPemberdayaan PPNS dan SDM Satpol PP
		Kualitas penyusunan produk hukum daerah yang belum optimal	Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di organisasi perangkat daerah dan belum dilaksanakannya evaluasi atas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
		Waktu tanggap layanan damkar 15 menit belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kebumen	Jarak dan kondisi geografis wilayah yang diluar jangkauan pos damkar terdekat; jumlah sarpras damkar belum memadai
			Kurangnya kapasitas anggota Satlinmas/ masih rendahnya SDM/ketrampilan anggota Satlinmas dalam bidang pemadam kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat yaitu Menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Secara lengkap Identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut disajikan pada Gambar 3.1 sbb:



Gambar 3.1
Pohon Masalah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut juga Visi Kabupaten Kebumen merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

VISI :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”

MISI :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke 5 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat bersama rakyat”, yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2021-2026.

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja juga mendukung program unggulan Bupati pada Misi ke 5 tersebut yakni Kebumen Tanggap Bencana (Men Tambeng) program peningkatan kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Pada pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong yang

berupa faktor internal maupun eksternal. Secara lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel 3.1

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah :

1. Faktor Pendorong :

- a. Tingkat pendidikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang cukup memadai;
Dari jumlah ASN Satpol PP Kabupaten Kebumen sebanyak 49 orang terdiri 29 orang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan D3 sedangkan 14 orang berpendidikan S1 dan 5 orang berpendidikan S2. Atau pegawai dengan pendidikan S1 dan S2 persentasenya 39% dari keseluruhan PNS.
- b. Terjalinnnya sinergitas dengan instansi terkait;
Dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam penegakan Peraturan Daerah, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selalu bekerja sama dan mendapat dukungan dari instansi terkait baik dari Unsur Polri, TNI, maupun instansi terkait di Kabupaten Kebumen.
- c. Kelembagaan dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yang kuat;
Kelembagaan Satpol PP keberadaannya sangat kuat dibanding instansi lain karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada pasal 255 dan pasal 256 yang di Pemerintah Kabupaten Kebumen dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kebumen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

2. Faktor Penghambat :

- a. Jumlah anggota satuan Polisi Pamnong Praja Kabupaten Kebumen semakin berkurang

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen jumlahnya semakin menurun baik staf maupun pejabat struktural dikarenakan memasuki masa purna, dan pada tahun 2021 jumlah PNS 49 orang dan terdapat 3 jabatan eselon IV yang kosong. Dengan demikian SDM yang ada untuk mengampu tugas masing-masing dalam penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada, Trantibum dan tranmas dan Perlindungan Masyarakat

dengan cakupan wilayah yang luas serta jumlah penduduk masih belum seimbang, banyak jumlah Perda dan Perkada yang harus ditegakan perlu didukung jumlah personil yg memadai.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya:

- 1) Kendaraan untuk patrol
- 2) Kendaraan pemadam kebakaran yang memadai
- 3) Sarana untuk menunjang pelaporan
- 4) Sarana Komunikasi
- 5) Dan sarpras lainnya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap IV Tahun (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luarnegeri.

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat, terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal, terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum,

serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Telaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat di bawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja yaitu *meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM*. Sasaran Strategis ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Untuk pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3.2. Telaahan terhadap Renstra Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Demikian juga kebijakan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, beberapa target dan sasaran strategis nya selaras dengan target dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Meningkatkan Pengendalian, dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatkan Pemeliharaan Tramtibum;
3. Meningkatkan Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah;
4. Meningkatkan Konsolidasi Penanganan Tramtibum;
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelanggar Produk Hukum Daerah;
6. Meningkatkan Pembinaan Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Tibumtranmas;
7. Meningkatkan Monitoring Dan Pendataan Daerah Rawan Tramtib;
8. Meningkatkan Pemberdayaan PPNS;
9. Meningkatkan Keterampilan Anggota Satlinmas;

10. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas;
11. Meningkatkan Orientasi Satlinmas Dalam Pengamanan;
12. Meningkatkan Kapasitas/Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Secara substansi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tidak terkait dengan RTRW

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakkan Perda dalam kegiatannya selama lima tahun ke depan akan melaksanakan penegakkan terhadap Perda yang berkaitan dengan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Kebumen.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut didapatkan isu-isu strategis yang akan dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Banyak kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah; kemiskinan

- yang masih melanda Kabupaten Kebumen menjadi salah satu pencetus adanya pelanggaran peraturan daerah; Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian warga juga menjadi pemicu masih banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap produk hukum daerah;
- b. Potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain-lain;
 - c. Jumlah personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS yang masih terbatas sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal; masih perlunya kualitas dan kuantitas personil.
 - d. Sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja masih terbatas, atau masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

Tujuan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah "**Meningkatnya Ketertiban Masyarakat**", sedangkan Sasaran yang dicapai Satuan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Kebumen adalah "**Meningkatnya Penegakan Perda**".

Tujuan dan sasaran pada indikator program Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya ketertiban masyarakat		Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	%	60	65	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2022

Tabel 4.2
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Urusan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indikator Penanganan Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indikator kesiapsiagaan Damkar	69,23%	69,23%	73,07%	73,07%	73,07%	80,76%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan dengan menetapkan program-program prioritas. Selain itu ditetapkan pula arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen.


Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah analisis *Logic Model* atau Model Logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, proyek singkat atau format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil sertakebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kabupaten Kebumen. Model ini dapat diuji untuk kelayakan dan lebih detailnya dapat menyelaraskan kegiatan, sumber daya, dan output pada urusan Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Perangkat Daerah.

Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.1 Visualisasi *logic model*

Dari gambar di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Situasi merupakan keadaan yang kompleks dari lingkungan, sosio politik dan ekonomi. Situasi dapat berupa suatu masalah atau isu yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan model logika. Pertanyaan yang dapat dikemukakan untuk memahami situasi antara lain: apa masalahnya? Apa penyebabnya? Pada siapa masalah tersebut terjadi? Apa yang kita ketahui terkait masalah tersebut? Adakah hasil riset dan pengalaman masa lalu yang dimiliki? Pelajaran apa yang dapat dipetik darinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan landasan untuk menyusun model logika.
2. Setelah situasi dan masalah dianalisis, perlu ditentukan situasi mana yang mendapat perhatian intensif. Dengan kata lain, dalam pengembangan model logika diperlukan prioritas dari situasi yang kompleks. Faktor dalam menentukan prioritas antara lain visi dan misi, nilai-nilai, sumber daya, data historis dan keahlian dan pengalaman.
3. *Outcome* merupakan perubahan atas suatu kondisi, perilaku, sikap, pengetahuan dan keterampilan sasaran program yang mengindikasikan kemajuan atau justru kemunduran terhadap tujuan dari program. *Outcome* berdimensi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. *Outcome* jangka pendek menunjukkan hasil

perubahan pembelajaran (*learning*) dan dapat dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun. *Outcome* jangka menengah menunjukkan hasil perubahan tindakan (*action*) dan dapat dicapai dalam waktu 4 sampai dengan 6 tahun. *Outcome* jangka panjang menunjukkan hasil perubahan kondisi dari suatu organisasi, partisipan atau sistem secara umum.

4. Output merupakan produk langsung dari sebuah kegiatan dalam suatu program yang diharapkan akan berkontribusi pada outcome. Kriteria yang harus dimiliki output antara lain: output dikonsumsi oleh pihak eksternal bukan internal, memiliki cakupan yang lebih sempit daripada outcome, dan volume output akan mempengaruhi outcome secara langsung. Partisipan atau sasaran dari output merupakan pengguna dari produk atau layanan yang dihasilkan dari suatu program. Partisipan tersebut merupakan target program yang didesain akan dicapai.
5. Proses adalah aktivitas yang dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan program dan memproses input menjadi output. Contoh proses: kegiatan pelatihan, kegiatan investigasi kejadian, kegiatan monitoring dan sebagainya.
6. Input merupakan semua sumber daya yang dikuasai organisasi dan masih perlu diproses sehingga dapat bermanfaat dalam menghasilkan output dan outcome.
7. Asumsi merupakan anggapan dasar terkait dengan program dan pihak yang terlibat di dalamnya, yang mendasari dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Kegagalan suatu program seringkali disebabkan oleh ketidakakuratan dari asumsi. Asumsi dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, keyakinan atau ide-ide mengenai masalah dan situasi, sumber daya dan staf, cara kerja program, hasil dari program, basis pengetahuan, lingkungan internal dan eksternal serta partisipan.
8. Faktor eksternal mencakup semua hal di luar kendali pengelola program yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian outcome. Eksistensi faktor eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah program. Faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan kultural, struktur ekonomi, pola demografi, lingkungan politik, pengaruh media, latar belakang dan pengalaman partisipan, perubahan peraturan, kebijakan prioritas dan sebagainya.

Perumusan strategi dalam menunjang tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Logic Model*.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai Perangkat Daerah yang mengemban tugas urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai wewenang dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan memprioritaskan pencapaian tujuan dan sasaran misi Bupati dan Wakil Bupati.

Selain itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi dan Kabupaten/Kota maka penegakan Perda, pemeliharaan ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat harus menjadi program prioritas dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.			
Misi V : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 5.2 : Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Sasaran 5.2.2 : Meningkatnya Penegakan Perda	Strategi 5.2.2 : 1. Kerjasama pemerintah dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum,	1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada melalui program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Persentase Kesiapsiagaan damkar melalui program Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

		serta perlindungan masyarakat. 2. Penerapan kebijakan reformasi birokrasi	3. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

C. Rencana Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Sub-Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
2. Sub-Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
3. Sub-Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
5. Sub-Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6. Sub-Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
7. Sub-Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
8. Sub-Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
9. Sub-Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
10. Sub-Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

11. Sub-Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
12. Sub-Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
13. Sub-Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
14. Sub-Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
15. Sub-Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
16. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17. Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
21. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
22. Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
23. Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
24. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25. Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
26. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
27. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
28. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
29. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
31. Pengadaan Mebeler
32. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
33. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
37. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2026

(dalam ribuan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya ketertiban masyarakat	Meningkatkan Penegakan Perda	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	4.270.931	100%	4.581.256	100%	8.663.397	100%	4.868.007	100%	5.015.893	100%	27.399.484	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	Kab. Kebumen
		1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4 Keg	3.583.521	5 Keg	3.871.026	5 Keg	7.929.958	5 Keg	4.110.966	5 Keg	4.234.840	5 keg	23.730.311		
		1.05.02.2.01.01	Sub-Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	12 Bulan, 250 Kegiatan, 98 orang	12 Bulan, 250 Kegiatan, 98 orang	12 bln	2.792.362	12 bln	2.876.133	12 bln	2.962.416	12 bulan	3.051.288	12 bulan	3.142.828	12 bulan	14.825.027		

			Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan															
		1.05 .02 .2.01 .02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	0	0	0	-	kali	180.000	..kali	185.400	..kali	190.962	..kali	196.690	..kali	753.052	
		1.05 .02 .2.01 .04	Sub-Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pilkada Bupati	95 orang	60 orang	35.659	100 org	36.728	45 orang	4.041.948	45 orang	101.316	170 orang	48.132		206.719	
		1.05 .02 .2.01 .05	Sub-Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	2 Keg 17 orang	2 Keg 17 orang	2 Keg, 61 orang	95.500	2 Keg, 45 orang	98.365	3 keg, 17 orang	700.194	3 kegiatan, 17 orang	721.200	2 kegiatan, 112 orang	104.355	560 orang, pilpres, pileg, pilkada	4.441.484	
		1.05 .02 .2.01 .06	Sub-Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	3 keg	660.000	3 keg	679.800	100%	703.439	100%	717.041	3 kegiatan	742.835	3 kegiatan	3.504.029	
		1.05 .02 .2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	3 keg	677.410	100%	690.230	3 keg	4.041.948	3 keg	101.316	100%	731.053	100%	3.519.173	

		1.05 .02 .2.02 . 01	Sub-Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 kali	26 kecamatan x 20 orang	260	47.608	260	49.036	260	50.507	260	52.022	260	53.583	24 kali	252.756		
		1.05 .02 .2.02 . 02	Sub-Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36 kali	36 kali	36 kali	286.725	36 kali	287.825	36 kali	288.962	36 kali	290.130	36 kali	291.334	36 kali	1.444.976		
		1.05 .02 .2.02 . 03	Sub-Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	18 Perda	18 Perda	18 perda	343.077	18 Perda	353.369	18 perda	363.970	18 perda	374.889	18 perda	386.136	18 perda	1.821.441		
		1.05 .02 .2.03 . 01	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1 keg	1 keg	1 Keg	10.000	1 keg	20.000	1 keg	30.000	1 keg	40.000	1 keg	50.000	1 keg	150.000.		
		05.02. .2.03.0 1	Sub- Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	0	8 orang	8 orang	10.000	10 orang	20.000	12 orang	30.000	14 orang	40.000	16 orang	50.000	10 orang	150.000.		
		1.05 . 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	69,23%	69,23%	69,23 %	1.8851.419,459	73,07%	1.908.849	73,07%	2.398.584,411	73,07	2.471.361,943	80,76	2.546.157,802	80,76	11.176.372,615		
		1.05 .04 . 2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan	100%	100%	100%	1.756.649,459	100%	1.810.349	100%	2.297.584,411	100%	2.367.361,943	100%	2.439.157,802	100%	10.671.102,615		

			Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		1.05 .04 .2.01 .02	Sub-Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan, 67 orang	12 bulan, 67 orang	12 bulan, 67 orang- BPJS kes	1.706.649, 459	12 bulan, 67 orang APD dan selang	1.757.849	12 bulan, 92 THL Damkar orang, 2 apd, dan selang	2.242.584,4 11	12 bulan, 92 THL Damkar orang, 2 apd, dan selang	2.309.861,94 3	12 bulan, 92 THL Damkar orang, 2 apd, dan selang	2.379.157,8 01	12 bulan, 92 THL Damkar orang, 2 apd, dan selang	10.396.102, 615	
		1.05.0 4.2.01 .03	Sub-Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50.000.	12 bulan	52.500	12 bulan	55.000	12 bulan	57.500	12 bulan	60.000	12 bulan	275.000	
		1.05. 04.2. 02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0	0	100%	39.520	100%	40.500	100%	41.000	100%	42.000	100%	43.000	100%	206.020	
		1.05.0 4.2.02 .01	Sub-Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0	100%	39.520	100%	40.500	26 Kec	41.000	26 Kec	42.000	26 Kec	43.000	26 Kecama tan	206.020	
		1.05. 04.2. 04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%	100%	55.250	100%	58.000	100%	60.000	100%	62.000	100%	64.000	100%	299.250	
		1.05. 04.2. 04.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	80 org, 5 ke	80 orang, 5 keg	55.250	80 org, 5 keg	58.000	80 org, 5 kec	60.000	80 org, 5 Kec	62.000	80 orang, 5 Kecamatan	64.000	400 orang, 25 Kecama tan	299.250	
		1.05. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	6.406.922	-	9.668.400	100%	8.359.161	100%	7.616.153	100%	13.174.98 5	100%	39.000.92 5	

		1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dok	13 dok	13 dok	30.000	13 dok	30.900	13 dok	31.829	13 dok	32.780	13 dok	33.764	13 dok	159.273		
		1.05.01.2.01.01	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dok	15.000	7 dokumen	15.450	7 dokumen	15.915	7 dokumen	16.390	7 dok	16.882	7 dokumen	79.637		
		1.05.01.2.01.07	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	6 dok	6 dok	15.000	6 dok	15.450	6 dok	15.914	6 dok	16.390	6 dok	16.882	6 dokumen	79.636		
		1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.455.041	100%	5.590.983	100%	5.680.268	100%	5.770.925	100%	5.862.947	100%	28.408.164		
		1.05.01.2.01.01	Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	50 orang	50 orang	5.455.041	50 orng	5.541.543	50 orang	5.629.345	50 orang	5.718.474	50 orang	5.808.917	50 orang	28.153.320		
		1.05.01.2.02.03	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	4 dok	4 dok	48.000	4 dok	49.440	4 dokumen	50.923	4 dokumen	52.451	4 dok	54.030	4 dokumen	254.844		
		1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	12 bln	562.340	100%	380.015	100%	479.665	100%	560.055	100%	640.606	100%	2.373.181		
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	0	215 stel	150.500	21 stel	155.015	275 stel	179.665	275 stel	185.055	275 stel	190.606	1040 stel	860.841		
		1.05.01.2.05.09	Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0	146 orng	162.340	146 orng	225.000	146 orang	300.000	146 orang	375.000	146 orang	450.000	196	1.512.340.		
		1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	189.500	100%	192.095	100%	197.857	100%	203.793	100%	209.906	100%	978.151		
		1.05.01.2.06.01	Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	4 jenis	4 jenis	13.000	4 jenis	13.390	4 jenis	13.792	4 jenis	14.205	4 jenis	14.631	4 jenis	69.018		
		1.05.01.2.06.04	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	37.000	12 bulan	38.110	12 bulan	39.253	12 bulan	40.431	12 bulan	41.644	12 bulan	196.438		
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	17.000	12 bulan	17.510	12 bulan	18.035	12 bulan	18.576	12 bulan	19.133	12 bulan	90.254		
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	2.500	1 jenis	2.575	1 jenis	2.652	1 jenis	2.732	1 jenis	2.814	1 jenis	13.273		
		1.05.01.2.06.07	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	-	10 orang/kali	12 bulan	17.000	12 bulan	17.510	12 bulan	18.035	12 bulan	18.576	12 bulan	19.133	12 bulan	90.254		
		1.05.01.2.06.09	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	10 orang/kali	100.000	10 orang/kali	100.000	10 orang/kali	103.090	10 orang/kali	106.273	10 orang/kali	109.551	10 orang/kali	518.914		
		1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	15.000		
		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	-	3.051.550	-	1.534.000	-	600.000	-	5.965.696	-	4.941.550		
		1.05.01.2.07.02	Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	0	1 unit	0	-	1 unit	2.801.550	1 unit	600.000	1 unit	600.000	9 unit	940.000	12 unit	4.941.550		

			Operasional atau Lapangan															
		1.05.0 1.2.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	1 paket	250.000	1 unit	900.000	-	-	-	5.025.696	-	-	
			Pengadaan Mebeler	-	-	-	-	unit										
		1.05. 01.2. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	102.500	-	105.575	unit	34.000	-	-	-	115.365	-	544.179	
		1.05.0 1.2.08 .01	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.500	12 bulan	1.545	-	108.742	-	111.997	12 bulan	1.688	12 bulan	7.964	
		1.05.0 1.2.08 .02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	65.000	12 bulan	66.950	12 bulan	1.591	12 bulan	1.640	12 bulan	73.159	12 bulan	345.095	
		1.05.0 1.2.08 .04	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	36.000	12 bulan	37.080	12 bulan	68.959	12 bulan	71.027	12 bulan	40.518	12 bulan	191.120	
		1.05. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	269.041	-	317.282	-	326.800	-	336.603	-	346.701	100%	1.596.427	
		1.05.0 1.2.09 .02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 unit	45 unit	45 unit	233.041	45 unit	240.032	47 unit	247.233	48 unit	254.650	50 unit	262.289	50 unit	1.237.245	

		1.05.0 1.2.09 .06	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	20 unit	10.000	20 unit	20.600	25	21.218	30	21.854	35	22.510	40	96.182		
		1.05.0 1.2.09 .09	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit	4 unit	26.000	4 unit	56.650	4 unit	58.349	4 unit	60.099	5 unit	61.902	5 unit	263.000		
							12.529.272, 459		16.158.505		19.421.142,4 11		14.955.521, 944		20.737.03 5,802				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas).

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga negara.

Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen 2021-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2021-2026.

Adapun pemetaan target dan indikator kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Urusan Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2021 – 2026

		Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran	Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penagakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan	Indikator Penanganan Pelanggaran Perda	Persentase penanganan pelanggaran perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Kesiapsiagaan Damkar	Respon time pemadaman kebakaran; kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran	69,23%	69,23%	69,23%	73,07%	73,07%	73,07%	80,76%	80,76%

Tabel 7.2
Pelaksanaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Anggaran (dalam ribuan)				
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	437.410	640.231	668.838	698.003	727.744
								Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	180.000	185.400	190.962	196.691
								Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	0	180.000	185.400	190.962	196.691
								Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	427.410	440.231	453.438	467.041	481.053
								Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	47.608	49.036	50.507	52.022	53.583
								Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	36.725	37.826	38.961	40.130	41.334
								Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	343.077	353.369	363.970	374.889	386.136

								Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
								Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Presentase Warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Penanggulangan Kebakaran	144.770	151.000	156.000	161.500	167.000
								Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
								Sub-Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
								Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	39.520	40.500	41.000	42.000	43.000
								Sub-Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.520	40.500	41.000	42.000	43.000
								Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	55.250	58.000	60.000	62.000	64.000
								Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	55.250	58.000	60.000	62.000	64.000

Tabel 7.3
Rumus Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Rumus
1.	Indeks Kondusivitas Wilayah	
2.	Persentase penanganan pelanggaran perda	$\frac{\text{jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$
3.	Persentase kesiapsiagaan damkar	$\frac{\text{jumlah wilayah yang terjangkau respon time (15 menit)}}{\text{Jumlah seluruh wilayah}} \times 100\%$
4.	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	$\frac{\text{Jumlah korban yang memperoleh layanan}}{\text{Jumlah semua korban}} \times 100\%$
5.	Presentase Warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran}}{\text{Jumlah kasus kebaran di kabupaten pada tahun X}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan yang berkualitas akan menompang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam hal Visi dan Misi kepala Daerah.

Dalam rangka menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan tahun 2021 perencanaan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menggunakan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2021. Masa transisi tahun 2021 digunakan sebagai acuan perencanaan Renstra tahun 2021-2026, sehingga tahun 2022 memungkinkan ada perubahan indicator, target kinerja dan capaian yang berbeda dari tahun 2021, hal ini disebabkan tahun 2022 menggunakan acuan Visi dan Misi dari Bupati periode baru.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;

4. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.



AMIN RAHMANURRASJID, S.H, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19720723 199803 1 006

TELAN DIVERIFIKASI	
TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Muggarwati
	Budi Kamilu
	Amilau Thaurin.

LAMPIRAN III
SE BUPATI KEBUMEN NOMOR 050/
TANGGAL APRIL 2021
TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026 DAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Prioritas Pembangunan Rancangan Renstra 2021-2026 Oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Kebumen
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa , 4 Mei 2021

Jam : 16.00 WIB

Tempat : Aula Satpol PP Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
:

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan

pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.


KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 4 Mei 2021
Kepala Perangkat Daerah
Selaku pimpinan sidang
Forum Renstra Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen







(R. Agung Pambudi, SIP., M.Si)


Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Mukhsinun	IAINU Kbm	Dekan	
2	Arni	Bappenda	Kasubid Pengukuran	
3	Gunardi	Disperindag	Staf	
4	Fuat Nh MM	Kec. Kbm	Kesi Trantib	
5	R. Hadi Waluyo	LSM		

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENSTRA SATPOL PP 2021-2026

KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 4 Mei 2021
TEMPAT : Aula Satpol PP Kabupaten Kebumen


NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	L / P	TANDA TANGAN
1	R. Agung P. S.IP Msi	Kasatpol PP	L	
2	Dr. Suratno, SH. MH	Sekdin	L	
3	Suyoto	Koordin 0709/KBM	L	
4	Fuar ah	ke kbum	L	
5	Jafar Sidik	Kabid Linmas		
6	RUDIYU	POCPES	L	
7	PANCAR	SATPOL PP	L	
8	Oumard	Banyuwangi		
9	Tiluhul Fuhayon	M. S. Permudi		
10	Singgih Pujiyanto	Satpol PP	L	
11	Zuni Sutopo	Satpol PP	L	
12	Danang DM	Satpol PP	L	
13	Yani Cef	BP KAD	L	
14	Mukhsinun	IAINU Kebumen	L	
15	ARNI	B appenda	P	

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	L / P	TANDA TANGAN
16	Ipnu S	Inspektoral	L	
17	Teguh S	Satpol PP	L	
18	Rokhmat Zuhri	Satpol PP	L	
19	Rieson PS	Dishub	L	
20	R. HADI WATUWU	LSM	L	
21	ERI L	POLRES	L	
22	Amelan	Bappeda	P	
23	Arida	Bappeda	P	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	L / P	TANDA TANGAN
34				
35				

Kebumen, 4 Mei 2021

KEPALA OPD SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN


R. AGUNG PAMBUDI, S.IP, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Indrakila No. 40 Telp (0287) 381885 Kebumen
Kode Pos 54312

NOTULEN

Kegiatan	:	Rapat Forum Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kebumen Tahun 2021 – 2026
Hari/tanggal	:	Selasa, 4 Mei 2021
Waktu	:	Mulai pukul 13.00 WIB s/d 16.00
Tempat	:	Aula Satpol PP Kabupaten Kebumen

Acara :

1. Pembukaan dengan membaca Basmalah bersama-sama
2. Laporan penyelenggara oleh Sekretaris Satpol PP
3. Rapat dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
4. Peserta rapat sebanyak 23 orang terdiri dari BAP3DA, BPKAD, semua pejabat Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dan OPD terkait.
5. Materi Forum adalah pemaparan Renstra untuk tahun 2021 - 2026
 - a. Dasar tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Dasar PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - Perda Kabupaten Kebumen No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - Perbup Kebumen No. 69 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
 - Isu Strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
 - Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan
 - Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

c. Satpol PP sering dilihat Satpol nya saja. Penambahan mobil damkar wajib ditambah untuk memenuhi SPM Damkar. SDM tidak cukup untuk mencover seluruh Kebumen. Untuk melaksanakan tugas tersebut Satpol PP Kabupaten Kebumen merencanakan program di tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Sesuai nomenklatur kegiatan yang baru, pada tahun 2021-2026 Satpol PP menyelenggarakan 3 Program kegiatan yakni;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Penanggulangan Kebakaran

Dari program-program tersebut terbagi dalam Kegiatan dan sub Kegiatan sbb:

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
3. Kegiatan Administrasi Umum
4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
7. Kegiatan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

d. Di akhir acara dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil kesepakatan forum Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pimpinan sidang dan para Delegasi yang ditunjuk dari OPD/ Kecamatan, Akademisi, dan LSM, mewakili peserta Forum Renstra 2021-2026.

Kebumen, 4 Mei 2021

Notulis



Teguh Sabaryanto, SIP, M.Acc
NIP. 19750509 201001 1 007